

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Terbentuknya negara Indonesia tidak lain memiliki suatu tujuan yang mulia yaitu mendorong dan menciptakan kesejahteraan umum dan keadilan sosial dalam payung Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Tujuan atau cita-cita tersebut tercermin dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam alinea ke-4 (empat) yang berbunyi:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,...”¹

Kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat tanpa kecuali merupakan landasan utama bagi setiap pengambilan kebijakan termasuk kebijakan legislatif untuk terus berupaya meningkatkan taraf hidup masyarakat yang pada dasarnya merupakan hak konstitusional setiap warga negara Indonesia secara merata. Kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia hanya sekedar cita-cita belaka, jika tanpa diiringi dengan usaha yang nyata oleh penyelenggara negara dalam mengemban amanat konstitusi. Salah satu upaya nyata yang dilakukan, dengan merumuskan suatu perundang-undangan yang bertujuan untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah dari segala kesewenang-wenangan pengelola negara, termasuk kesewenang-wenangan terhadap hak-hak perekonomian rakyat.

¹ Abdurrahman, *Persandingan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Jakarta: Lembaga Informasi Nasional Republik Indonesia, 2000), h. 2-3.

Perlindungan terhadap segenap bangsa dan tumpah darah melalui perangkat hukum yang berlaku, merupakan hal yang mutlak untuk diwujudkan. Tidak ada artinya kata-kata “melindungi segenap bangsa dan tumpah darah” jika ternyata masih ada penderitaan yang dirasakan oleh rakyat berupa ketimpangan hak-hak ekonomi yang mencerminkan degradasi nilai keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.² Ketimpangan hak-hak ekonomi muncul akibat dorongan sistem pemerintahan yang tidak berpihak kepada keadilan sosial masyarakat, karena masih membiarkan adanya praktek-praktek pemerintahan yang menjalankan kekuasaannya secara otoriter dan tidak berpihak pada kepentingan rakyat.

Perlu penjabaran lebih rinci, agar kewajiban konstitusional tersebut benar-benar dijalankan dengan tepat, yaitu menciptakan praktek pemerintahan yang transparansi dan akuntabel, serta senantiasa bertanggung jawab atas kepentingan masyarakat secara luas,³ yang titik akhirnya adalah kesejahteraan secara nyata bagi masyarakat luas dengan berpedoman pada prinsip keadilan sosial berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dengan demikian makna melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dapat pula berarti upaya keras dan nyata bagi pembebasan seluruh rakyat Indonesia dari penderitaan bagi terciptanya kesejahteraan rakyat Indonesia tanpa kecuali. Untuk mewujudkan cita-cita luhur tersebut, yang berkaitan dengan manifestasi atas kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, maka lahirlah suatu pedoman bagi penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas

² Ridwan, *Kebijakan Penegakan Hukum Pidana dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Jurnal Jure Humano, Volume1 No.1, 2009 h. 74.

³ *Ibid.* h.74.

korupsi, kolusi, dan nepotisme yang telah dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang asas penyelenggaraan negara. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 memuat prinsip asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas, yang dijabarkan dalam penjelasan pasal 3 sebagai berikut:

1. Asas kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara;
2. Asas tertib penyelenggaraan negara, yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan negara dengan hukum dan sosial kemasarakatan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara;
3. Asas kepentingan umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif;
4. Asas keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara;
5. Asas proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara;
6. Asas profesionalitas, asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Asas akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Adanya bentuk pedoman mengenai penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme ini menjadi penting dan sangat diperlukan untuk menghindari praktek-praktek negatif, tidak saja melibatkan pejabat yang bersangkutan tetapi juga oleh keluarga dan kroninya, yang jika dibiarkan, maka rakyat Indonesia akan berada dalam posisi yang sangat dirugikan.

Menurut Nyoman Serikat Putra Jaya, tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme tidak hanya dilakukan oleh penyelenggara negara, antar penyelenggara negara, melainkan juga penyelenggara negara dengan pihak lain seperti keluarga, kroni dan para pengusaha, sehingga dapat merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta dapat membahayakan eksistensi negara sendiri di mata negara lain.⁴

Mengenai praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme sendiri Marzuki Darusman menjelaskan, pada dasarnya praktek korupsi dan kolusi adalah pemberian fasilitas atau perlakuan istimewa oleh pejabat negara kepada suatu unit ekonomi atau badan hukum yang dimiliki pejabat terkait, kerabat atau kroninya.⁵ Jadi jika praktek-praktek ini tetap dibiarkan, maka rakyat sebagai pemilik

⁴ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*, (Semarang, Badan Penerbit Undip, 2005) h. 2.

⁵ *Ibid.*

kedaulatan negara tidak mendapatkan hak konstitusinya secara utuh yaitu hak mendapatkan keadilan dan kemakmuran.

Untuk lebih menjamin pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971. Lahirnya undang-undang ini diharapkan dapat mempercepat laju pertumbuhan kesejahteraan penduduk Indonesia, dengan sebuah penanggulangan terhadap sifat jahat yang terkandung dalam korupsi (upaya preventif).

Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang bukan saja dapat merugikan keuangan negara akan tetapi juga dapat menimbulkan kerugian-kerugian pada perekonomian rakyat baik makro maupun mikro. Barda Nawawi Arief berpendapat, tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang sangat tercela, terkutuk dan sangat dibenci oleh sebagian besar masyarakat, tidak hanya oleh masyarakat dan bangsa Indonesia tetapi juga oleh masyarakat bangsa-bangsa di seluruh dunia.⁶

Mengenai bentuk-bentuk korupsi sendiri, Sayed Hussein Alatas sebagaimana yang dikutip oleh Nyoman Serikat Putra Jaya telah membaginya dalam tujuh tipologi korupsi, yaitu:

1. Korupsi transaktif (*transactive corruption*).
2. Korupsi yang memeras (*extortive corruption*)

⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992), h. 133.

3. Korupsi investif (*investive corruption*)
4. Korupsi perkerabatan (*nepotistic corruption*)
5. Korupsi defensif (*defensive corruption*)
6. Korupsi otogenik (*autogenic corruption*)
7. Korupsi dukungan (*supportive corruption*).⁷

Bentuk-bentuk korupsi, terutama dalam lingkup suap merupakan penyakit yang sangat akut bagi bangsa Indonesia, karena hampir di setiap lembaga pelayanan publik suap sudah menjadi hal yang biasa, yang pada akhirnya ada kesulitan-kesulitan dalam mendeteksi korupsi, sehingga pencegahannya pun semakin sulit dilakukan, korupsi terus berkembang dan menjalar dalam setiap aspek kehidupan.

Perkembangan kasus korupsi yang terjadi di Indonesia masih tergolong tinggi, sementara pemberantasannya masih sangat lamban, Romli Atmasasmita, menyatakan bahwa, Korupsi di Indonesia sudah merupakan virus flu yang dapat menyebar ke seluruh tubuh pemerintahan sejak tahun 1960-an langkah-langkah pemberantasannya pun masih tersendat-sendat sampai sekarang.⁸ Lebih lanjut dikatakannya bahwa korupsi berkaitan pula dengan kekuasaan karena dengan kekuasaan itu penguasa dapat menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, keluarga dan kroninya. Sependapat dengan Romli Atmasasmita tersebut, Nyoman Serikat Putra Jaya menjelaskan, dewasa ini Indonesia sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh *transparency international* dan *political and economic risk consultancy* yang berkedudukan di Hongkong, selalu menempati

⁷ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Op.Cit.* 2005, h 14-15.

⁸ Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional & Aspek Internasional*, (Bandung: Mandar Maju, 2004), h 1.

kedudukan yang rawan sepanjang menyangkut korupsi. Harus diakui bahwa korupsi di Indonesia sudah bersifat sistemik dan endemik sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas.⁹ Lebih lanjut dikatakan oleh Nyoman Serikat Putra Jaya, korupsi di Indonesia sudah merembes ke segala aspek kehidupan, semua sektor dan segala tingkatan, baik di pusat maupun daerah, penyebabnya adalah korupsi yang terjadi sejak puluhan tahun yang lalu dibiarkan saja berlangsung tanpa diambil tindakan yang memadai dari kaca mata hukum.¹⁰

Persinggungan antara tindakan yang korupsi dengan jabatan juga ditegaskan oleh John Kaplan, organisasi kepolisian yang mungkin dikenal sebagai korupsi juga dilambangkan dengan suatu tingkat penguatan organisasi yang membatasi pengenalan yang inovatif dan tingginya martabat pejabat yang tidak melindungi korupsi dan kekerasan sesuai dengan peraturan yang ada.¹¹ Di sini terlihat atau menggambarkan adanya peluang dan kedekatan korupsi dengan suatu jabatan dalam pemerintahan.

Oleh karena korupsi sangat berkaitan dengan kekuasaan, maka korupsi dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan rakyat *Robert Klitgaard* merinci beberapa hal akibat korupsi di antaranya:

1. Suap menyebabkan dana untuk pembangunan rumah murah jatuh ke tangan yang tidak berhak.
2. Komisi untuk para penanggungjawab pengadaan barang dan jasa bagi pemerintah daerah berarti bahwa kontrak jatuh ke tangan perusahaan yang tidak memenuhi syarat.

⁹ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008), h. 57.

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Jhon Dombrink, dalam Thomas Barker & David L. Carter, *Police Deviance (Penyimpangan Polisi)*, (Jakarta: Cipta Manunggal, 1999), h 132.

3. Kepolisian sering kali karena telah disuap pura-pura tidak tahu bila ada tindak pidana yang seharusnya diusutnya.
4. Pegawai pemerintah menggunakan sarana masyarakat untuk kepentingan pribadi.
5. Untuk mendapatkan surat izin dan lisensi, warga masyarakat harus memberi uang pelicin kepada petugas bahkan kadang-kadang harus memberi suap agar surat izin atau lisensi bisa terbit.
6. Dengan memberi suap, warga masyarakat bisa berbuat sekehendak hati melanggar peraturan keselamatan kerja, peraturan kesehatan, atau peraturan lainnya sehingga menimbulkan bahaya bagi anggota masyarakat selebihnya.
7. Layanan pemerintah daerah diberikan hanya bila warga telah membayar sejumlah uang tambahan di luar biaya yang resmi.
8. Keputusan mengenai peruntukan lahan dalam kota sering dipengaruhi oleh korupsi.
9. Petugas pajak memeras warga, atau lebih bersekongkol dengan wajib pajak, memberikan keringanan pajak pada wajib pajak dengan imbalan suap.¹²

Kondisi ini tampaknya sangat sesuai dengan semangat pembentukan undang-undang, yaitu melalui kebijakan legislatif dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, di dalamnya mencantumkan sifat melawan hukum materiil. Sebagaimana dirumuskan dalam penjelasan umum yang menegaskan, agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa, sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara “melawan hukum” dalam pengertian formil dan materiil. Dengan perumusan tersebut, pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup

¹² Robert Klitgaard (alih bahasa oleh Masri Maris), *Penuntun Pemberantasan Korupsi Dalam Pemerintahan Daerah*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), h 1-2.

perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut.

Korupsi bukanlah masalah baru di Indonesia, karena telah ada sejak era tahun 1950-an. Berbagai kalangan menilai bahwa korupsi telah menjadi bagian dari kehidupan, menjadi suatu sistem dan menyatu dengan penyelenggaraan pemerintahan negara. Penanggulangan korupsi di era tersebut melalui perangkat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi masih banyak menemui jalan buntu. Kegagalan tersebut salah satunya disebabkan karena penegakan yang dilakukan di berbagai institusi yang dibentuk untuk pemberantasan korupsi, tidak menjalankan fungsinya dengan efektif, perangkat hukum yang lemah dan ditambah dengan kompetensi aparat penegak hukum yang tidak sungguh-sungguh menyadari akibat dari tindakan korupsi.¹³

Menanggulangi praktek korupsi, diperlukan payung hukum dan mekanisme penegakan yang dapat memberikan kepastian hukum kepada setiap orang, agar keadilan dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.¹⁴ Sebagai bagian dari upaya pemberantasan korupsi, gratifikasi menjadi perhatian khusus, karena merupakan ketentuan baru dalam perundang-undangan dan perlu sosialisasi yang lebih optimal. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sesuai amanat reformasi yang ingin menuntaskan praktik busuk korupsi dinilai belum memadai. Untuk itulah melalui Ketetapan MPR RI Tahun

¹³ Chaerudin, *et al*, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung : PT. Refika Aditama, Cet. I, 2008), h. 1.

¹⁴ Nurdjana, *Korupsi dalam Praktik Bisnis: Pemberdayaan Penegakan Hukum Program Aksi dan Strategi Penanggulangan Masalah Korupsi*, (Jakarta: PT. Gramedia Utama, 2005), h.20.

2001 ditambahkan delik baru mengenai pemberian atau yang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dipakai istilah gratifikasi.

Gratifikasi, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah setiap bentuk pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Artinya, pemberian sesuatu kepada pejabat publik itu akibat dari kewenangan yang dimilikinya, bukan disebabkan adanya relasi atau intimitas yang sifatnya personal semata, tanpa embel-embel statusnya sebagai pejabat publik. Pemberian dimaksud adalah pemberian dalam arti luas meliputi: pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.¹⁵

Menurut pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dikatakan:

“Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya”.¹⁶

Namun, menurut Pasal 12C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *jo.* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, gratifikasi tidak dianggap sebagai suap jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi

¹⁵ Undang-Undang RI No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Beserta Penjelasannya, (Bandung: Citra Umbara, 2000), h. 45.

¹⁶ *Ibid.*

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) paling lambat 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak gratifikasi diterima¹⁷. Artinya, penerima tidak dapat dijatuhkan sanksi pidana. Penerima baru dapat dipidana apabila tidak melapor kepada KPK, perumusan Pasal 12C ini terkesan sebagai alasan penghapus pidana.¹⁸

Dilihat secara substansial terdapat kesenjangan, karena seolah-olah sifat melawan hukumnya perbuatan atau sifat patut dipidananya penerima digantungkan kepada ada atau tidak adanya laporan (yang bersifat administratif prosedural). Persyaratan administratif tidak dipidananya tindak pidana korupsi ini dirasakan janggal, sekiranya korupsi dipandang sebagai perbuatan yang pada hakikatnya sangat tercela (*intrinsically wrong*).¹⁹

Pelarangan atas segala bentuk pemberian hadiah atau gratifikasi kepada seseorang terkait kapasitasnya sebagai pejabat atau penyelenggara negara bukanlah sesuatu yang baru. Dalam Q.S *al-Baqarah* ayat 188 Allah SWT dengan tegas melarang seseorang memakan sesuatu yang bukan haknya dengan cara yang batil (tidak benar) dan melarang orang membawa perkara kepada hakim dengan tujuan untuk mendapatkan harta orang lain dengan jalan berbuat dosa:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْأُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
 أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

¹⁷ Dalam Pasal 12C dinyatakan bahwa: (1) Gratifikasi tidak dianggap sebagai suap jika si penerima gratifikasi melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK, (2) Si penerima gratifikasi melaporkan ke KPK paling lambat 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak gratifikasi diterima, (3) KPK dalam waktu 30 (tiga puluh) hari menentukan status gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara. *Ibid*.

¹⁸ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), h. 112.

¹⁹ *Ibid*, h. 113.

Tradisi Islam sendiri mewariskan kepada kita jejak sejarah mengenai hal tersebut. Sebagaimana hadits menerangkan:

عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ اسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنَ الْأَزْدِ يُقَالُ لَهُ ابْنُ الْأُتْبِيَّةِ عَلَى الصَّدَقَةِ فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي قَالَ فَهَلَّا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ بَيْتِ أُمِّهِ فَيَنْظُرُ يُهْدَى لَهُ أَمْ لَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْهُ شَيْئًا إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ إِنْ كَانَ بَعِيرًا لَهُ رِغَاءٌ أَوْ بَقْرَةً لَهَا خُوَارٌ أَوْ شَاةً تَيْعَرُ ثُمَّ رَفَعَ بِيَدِهِ حَتَّى رَأَيْنَا عُفْرَةَ إِبْطِيهِ
اللَّهُمَّ هَلْ بَلَغْتُ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَغْتُ ثَلَاثًا

Salah satu contoh cerita hadits di atas menjelaskan bahwa gratifikasi yang diartikan sebagai suap pada zaman Nabi Muhammad saw. adalah kasus pemberian hadiah kepada *Ibn al-Lutbiyyah* (ada yang mengatakan *Ibn Utbiyyah*), seorang pejabat yang diangkat oleh Rasulullah SAW sebagai penarik sedekah (zakat) di distrik *Bani Sulaim*. Setelah melaksanakan tugasnya, *Ibn al-Lutbiyyah* melaporkan hasil kerjanya kepada Rasulullah SAW. Dia menyerahkan harta zakat yang dipungutnya, tetapi ada sebagian harta yang tidak diserahkan. Menurut pengakuannya harta itu diberikan kepadanya sebagai hadiah, Rasulullah SAW tidak mau menerima pengakuannya sebab ia tidak mungkin mendapatkan hadiah kalau dia tidak diberi tugas memungut sedekah (zakat).²⁰

Menanggapi hal itu, nabi Muhammad SAW memerintahkan *Ibn al-Lutbiyyah* untuk duduk saja di rumahnya dan menunggu apakah dia akan memperoleh hadiah atau tidak. Maksud nabi Muhammad SAW adalah *Ibn al-Lutbiyyah* hanya akan

²⁰ Ervyn Kaffah dan Moh. Asyiq Amrulloh (ed), *Fiqh Korupsi: Amanah Vs Kekuasaan*, (NTB: Solidaritas Masyarakat Transparansi, Cet. I, 2003), h. 286.

menerima hadiah, karena statusnya sebagai pejabat. Malam harinya dalam suatu pidato, nabi Muhammad SAW menjelaskan kasus tersebut dan secara tegas melarang petugas negara mengambil sesuatu dari pungutan untuk negara, karena hadiah yang diterima petugas adalah suatu bentuk dari penggelapan atau korupsi.²¹

Dengan demikian, perolehan yang pada prinsipnya legal, seperti infak, sedekah, pemberian, dan hadiah, dapat berubah status hukumnya menjadi haram jika yang menerima itu adalah para pejabat pemerintah atau penyelenggara negara, karena pemberian tersebut berpotensi menjadi suap (*al-risywah*). Nabi Muhammad SAW bersabda di dalam hadits-nya:

عن عبد الله ابن بريدة عن أبيه عن النبي صلي الله عليه وسلم قال من استعملناه علي عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول²²

Hadits di atas merupakan bentuk kekhawatiran Rasulullah SAW terhadap rusaknya mental pejabat dan pudarnya objektivitas penyelenggara negara dalam melakukan tugas atau menangani suatu perkara, jika dalam bertugas menerima sesuatu yang bukan merupakan haknya. Menurut terminologi filsafat hukum Islam, upaya preventif Rasulullah SAW tersebut lebih dikenal dengan prinsip *sadd al-dzari'ah*. Apalagi dalam Islam, jabatan dan kepentingan publik bukan hanya bermakna kepentingan rakyat, melainkan juga amanat Allah SWT untuk rakyat.

Dengan adanya larangan pemberian segala macam hadiah kepada pejabat maupun penyelenggara negara, bagaimana pandangan hukum pidana di Indonesia

²¹ *Ibid*, h. 287.

²² Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'as al-Sijistani, *Sunan Abi Daud*, (Beirut: Dar Al-Fikr, t.t), h. 134.

dan hukum Islam menyoroti terhadap eksistensi pelaksanaan undang-undang gratifikasi dan adanya penghapusan pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara penerima gratifikasi yang melaporkan gratifikasinya kepada KPK? Berpijak pada uraian latar belakang di atas, dalam tesis ini penulis mengambil judul “Penghapusan Sanksi Pidana Bagi Pejabat Negara Penerima Gratifikasi Yang Melaporkan Diri Kepada KPK (Studi Komparasi Antara Hukum Pidana Di Indonesia Dan Hukum Islam)”. Penelitian ini difokuskan kepada pasal 12B berkenaan tentang batasan gratifikasi dan 12C berkenaan penghapusan pidana gratifikasi yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

B. Definisi Operasional

1. Penghapusan: diambil dari kata dasar hapus (tidak terdapat) yang kemudian ditransformasikan menjadi kata kerja menghapus (menghilangkan sesuatu).²³ Penghapusan dimaksud adalah merupakan upaya menghilangkan, menghapus, meniadakan atau mengecualikan tindakan pelanggaran seseorang yang pada dasarnya telah diatur dalam undang-undang dengan alasan-alasan tertentu yang dapat dibenarkan secara hukum.

²³ Meity Taqdir Qodratillah, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Bahasa Kemendikbud, 2011), h. 155.

2. Sanksi: ancaman hukuman, suatu alat pemaksa guna ditaatinya kaidah, undang-undang, norma-norma hukum; akibat suatu perbuatan atau suatu reaksi dari pihak lain atas sesuatu perbuatan.²⁴
3. Pidana: hukum publik yang mengancam perbuatan yang melanggar hukum dengan pidana atau hukuman.²⁵ Kesimpulannya, penghapusan sanksi pidana yang dimaksud adalah sebuah regulasi pasal 12C Undang-Undang No 20 Tahun 2001 yang menyatakan bahwa penerima gratifikasi diberikan kompensasi penghapusan ancaman sanksi pidana gratifikasi pasal 12B Undang-Undang No 20 Tahun 2001 (pasal tersebut diberlakukan pengecualian), jika yang bersangkutan melaporkan tindakan gratifikasi kepada dirinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi selama 30 hari setelah gratifikasi tersebut diterima dan KPK memproses sesuatu ketentuan yang berlaku.
4. Pejabat negara atau dapat disebut sebagai penyelenggara negara: merupakan pejabat/penyelenggara negara yang menjalankan fungsi eksekutif, yudikatif dan legislatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁶ Perlu diketahui, tidak semua PNS (Pegawai Negeri Sipil) atau pegawai BUMN digolongkan sebagai pejabat negara. Pengertian pejabat negara hanya dapat disandangkan kepada orang

²⁴ M. Marwan & Jimmy P, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Reality Publisher, 2009), h. 552.

²⁵ *Ibid.*, h. 510.

²⁶ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Untuk penjabaran klasifikasi pejabat/penyelenggara negara lihat pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999.

yang memiliki wewenang jabatan khusus dalam menjalankan tugas. Karenanya, pasal 12B akan mengalami keterbatasan fungsi, jika penerima gratifikasi bukan dari kalangan pejabat negara seperti staff biasa, kurir, orang sipil dll.

5. Gratifikasi: pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan gratis, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.²⁷ Makna gratifikasi pada dasarnya merupakan sebuah pemberian murni hadiah seseorang kepada orang lain. Tidak semua gratifikasi dianggap ilegal, jika itu dapat dibuktikan tidak terlibat dengan unsur suap-menyuap. Gratifikasi ilegal termasuk ke dalam bentuk tindakan korupsi (ghulul/khianat), karena sifatnya yang mengkhianati amanah wewenang jabatan.
6. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK): suatu komisi atau lembaga negara yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemberantasan korupsi dan memiliki kewenangan independen, serta bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.²⁸

²⁷ M. Marwan & Jimmy P, *Op.Cit.*, h. 225. Pada kalimat Gratifikasi kepada PNS. (Lihat Penjelasan Pasal 12B Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001).

²⁸ *Ibid.*, h. 370.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah:

1. Bagaimana eksistensi pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi (Gratifikasi) menurut tinjauan hukum pidana di Indonesia dan hukum Islam?
2. Bagaimana hukum pidana di Indonesia dan hukum Islam menyikapi penghapusan sanksi pidana terhadap penerima gratifikasi menurut pasal 12C Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

D. Tujuan Penelitian

Berpijak pada rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk melihat eksistensi pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi (Gratifikasi) menurut tinjauan hukum pidana di Indonesia dan hukum Islam.
2. Untuk menggali perspektif hukum pidana di Indonesia dan hukum Islam dalam menyikapi penghapusan sanksi pidana terhadap penerima gratifikasi menurut pasal 12C Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

E. Kegunaan Kajian

Hasil penelitian ini sekurang-kurangnya diharapkan dapat digunakan untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pemikiran atau bahan pertimbangan dalam rangka penyempurnaan konsep atas eksistensi undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi ke depan khususnya masalah gratifikasi agar lebih memiliki nilai keadilan yang sesuai dengan pandangan masyarakat dan hukum Islam.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan:
 - a. Sebagai studi bagi Institusi Pendidikan atau civitas akademika PPS IAIN Antasari.
 - b. Sebagai bahan pengetahuan dan informasi kepada masyarakat mengenai hukum tentang melakukan, menerima atau menjadi perantara praktek korupsi gratifikasi.

F. Kajian Pustaka

Telaah Pustaka Penulis terlebih dahulu menelaah buku-buku dan artikel yang ada relevansinya dengan permasalahan untuk menghindari kekhawatiran apakah permasalahan yang diangkat sudah ada yang meneliti atau belum, maka dari itu perlu dilakukan validitasnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi mengeluarkan sebuah buku yang sangat sederhana, dengan judul “Buku Saku: Memahami Gratifikasi” buku yang sangat

sederhana ini di dalamnya memberikan penjelasan cukup sederhana dan mudah dipahami, di samping itu juga ditampilkan beberapa contoh bentuk gratifikasi.

Dalam buku “Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” oleh R. Wiyono, menjelaskan secara terperinci dengan menggunakan metode yang unik, yaitu penafsiran pasal demi pasal Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sedang berlaku (Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001).

Selain itu, terdapat juga buku kecil dengan judul “Suap: Dampak dan Bahayanya bagi Masyarakat” yang mengulas mengenai suap secara khusus, termasuk di dalamnya berbicara mengenai gratifikasi, yang di dalam bahasa penulis disebut dengan hadiah. Abu Abdul Halim. S, beliau menulis tentang defenisi *jarimah risywah* (suap) menurut para ahli disertai dengan dalil-dalil normatif yang bersumber dari *al-Qur’an* dan juga *al-hadits* serta pendapat-pendapat para ulama seputar *jarimah risywah*, ada juga yang berkaitan dengan gratifikasi yang masuk dalam indikasi *risywah* namun tidak ada unsur perbandingan dengan hukum yang lainnya.

“Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Fikih jinayah” oleh Muhammad Nurul Irfan. Di dalam buku ini, beliau menulis berbagai bentuk dan wujud korupsi yang dilihat dari sisi hukum pidana Islam serta konsepi dalam Fikih jinayah mengenai korupsi.

Kedua, artikel hukum yang berjudul “Analisis Pengaturan Gratifikasi Menurut Undang-Undang di Indonesia” yang disusun oleh Dr. Agustina Wati

Gubali. Dalam artikel ini fokus menjelaskan tentang mekanisme penerapan aturan gratifikasi dari berbagai sudut pandang undang-undang korupsi yang berlaku di Indonesia dengan lebih komprehensif. Di samping itu artikel ini memberikan pandangan faktor penentu utama mengapa gratifikasi telah membudaya di dalam kehidupan bermasyarakat.

Ketiga, artikel hukum Dr. Dewi Novita Sari yang berjudul Tindak Pidana Korupsi Dalam Bentuk Gratifikasi Seksual. Dalam artikel ini fokus masalahnya menjelaskan tentang munculnya fenomena hukum baru yang masih belum terjamah oleh proteksi undang-undang tindak pidana korupsi. Fenomena itu muncul akibat tingkat dinamika kebutuhan primer manusia akan nafsu syahwat meningkat, sehingga memunculkan ide baru mengenai gratifikasi dalam bentuk seksualitas (wanita pemuas nafsu) kepada pejabat terkait. Fokus pembahasan dari artikel ini lebih kepada menajamkan pola pemberian sanksi terhadap gratifikasi seksual, sehingga diharapkan tidak terjadi upaya pembodohan hukum akibat tindakan yang tidak terjamah oleh legalitas undang-undang yang berlaku. Sehingga hemat penulis menarik kesimpulan bahwa penelitian ini berdasarkan atas penelitian normatif yuridis.

Keempat, makalah hukum yang ditulis oleh Amirotul Azizah, MH dan I Ketut Sandhy Sardana, MH dengan judul yang hampir sama dengan artikel sebelumnya yaitu Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Gratifikasi Seks. Yang menjadi perbedaan antara artikel sebelumnya adalah dalam makalah ini fokus penulisan/rumusan masalah lebih kompleks dan lebih ke arah penelitian sosiologis hukum sehingga

lebih menonjolkan motif gratifikasi seks dan sanksinya berdasarkan hukum yang berlaku di masyarakat (adat).

G. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah suatu cara atau jalan yang ditempuh dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penulisan, untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap permasalahan, untuk memperoleh dan membahas data. Penentuan metodologi penelitian sangat penting dalam memecahkan masalah-masalah yang dikemukakan dalam penelitian, sehingga permasalahan tersebut dapat terjawab secara tepat dan terandalkan kesahihannya.²⁹

Maka dalam penulisan tesis ini digunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian tesis ini adalah jenis penelitian literatur/kepuustakaan (*library research*) dengan jalan membaca, menelaah buku-buku dan artikel-artikel yang berkaitan dengan permasalahan penulisan ini. Penelitian tesis ini juga termasuk penelitian hukum dogmatik. Penelitian hukum ini merupakan suatu penelitian hukum yang dikerjakan dengan tujuan menemukan nilai-nilai progresif hukum yang berlaku.³⁰ Penelitian hukum ini menggunakan analisis hukum induktif, prosesnya bertolak dari premis-premis yang berupa norma-norma hukum positif maupun hukum Islam yang

²⁹ Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 31.

³⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, edisi I, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007). h. 86.

diketahui dan berakhir (sementara) pada penemuan asas-asas hukum/dogma hukum.

b. Sifat Penelitian

Oleh karena penelitian ini merupakan kajian pustaka, maka penelitian ini bersifat deskriptif dan analisis komparatif (*descriptive analysis comparative*). Deskriptif berarti memaparkan apa yang dimaksudkan oleh teks yang dikemas dalam bahasa peneliti, sehingga penelitian dapat memberikan gambaran secara akurat-sistematis mengenai fakta-fakta dari objek kajian tersebut.

Sedangkan analisis berarti penjelasan lebih mendalam dari pada sekadar diskripsi, yaitu pendalaman kajian terhadap sumber pustaka berkaitan dengan gratifikasi yang digolongkan ke dalam suap. Kemudian penelitian ini juga bersifat komparatif dalam arti membandingkan posisi gratifikasi itu sendiri dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana positif.

2. Bahan Hukum

Yang dimaksud bahan hukum dalam penelitian hukum kepustakaan adalah subjek dari mana bahan kajian hukum dapat diperoleh.³¹ Bahan hukum yang diperlukan dalam penulisan ini dapat dibedakan menjadi dua kelompok yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Data primer merupakan data literatur yang langsung berhubungan dengan permasalahan penulisan, yaitu terfokus kepada pasal 12B (tentang

³¹ *Ibid*, h. 116.

lingkup larangan dan definisi gratifikasi) dan 12C (tentang legalisasi penghapusan sanksi pidana penerima gratifikasi) dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang berupa buku-buku atau artikel-artikel yang dapat mendukung penulisan tesis ini.³² Seperti; buku Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (R. Wiyono), buku Kapita Selekta Pidana (Karangan Barda Nawawi Arief), buku saku memahami gratifikasi (Muhardiansyah), buku memberantas korupsi (karya Robert Klitgard), buku beberapa pemikiran ke arah pengembangan hukum pidana (karya Nyoman Serikat Putra Jaya), kitab hadis Musnad Imam Ibnu Hanbal, Sunan Nasai, Bukhari, kitab al-ahkam al-sulthaniyah (karya Abu Al-Hasan Al-Harimau), kitab At-Tasyr' Al-Jinaiy Al-Islami (karya Abd Al-Qadir Al-Audah), kitab ushul fiqh (karangan Abd Al-Wahhab Al-Khalaf), jurnal penelitian seperti; relevansi teori masalahat dengan UU pemberantasan korupsi oleh Asmawi, jurnal kebijakan hukum pidana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia karya Ridwan, jurnal kewenangan KPK dalam TIPIKOR karya Umi Kulsum, artikel website, peraturan tambahan dan lain sebagainya.

³² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penulisan Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi VI, (Jakarta: Rineka Cipta, Cet. XIII, 2006), h. 231.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik data yang digunakan adalah teknik dokumentasi, yaitu cara mengumpulkan data-data tertulis yang telah menjadi dokumen penelitian.³³ Dalam penelitian yang berkaitan dengan permasalahan ini penulis menggunakan penelitian dokumentasi, dalam hal ini penelitian dilakukan dengan meneliti sumber-sumber data tertulis yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *jo.* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, buku-buku hukum pidana positif, buku-buku fikih jinayah, artikel, makalah seminar, dan tulisan lain yang dapat dijadikan referensi dalam penelitian ini.

4. Metode Pendekatan Hukum

Dalam penelitian dengan jenis *library research* ini, penulis menggunakan pendekatan bersifat normatif yuridis dengan mengeksplorasi al-Qur'an dan hadits dan juga undang-undang yang di dalamnya memuat aturan hukum pidana pada umumnya, dan secara spesifik mengenai gratifikasi dan korupsi.

Selain kedua pendekatan di atas, penulis juga melakukan pendekatan *sisio-historis*, dengan harapan dalam penelitian ini akan dilakukan pengamatan terhadap fenomena sosial saat ini dan beberapa peristiwa sejarah yang menampilkan kebiasaan-kebiasaan masyarakat memberi hadiah, yang mana hal ini menjadi cikal bakal tumbuhnya kembangnya perilaku yang mengarah kepada tindak pidana korupsi.

³³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: Andy Offset, 1997), h. 9.

5. Metode Analisis Bahan Hukum

Menurut *Bogdan dan Biklen* sebagaimana yang dikutip *Lexy J. Moleong*, analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.³⁴ Setelah data terkumpul langkah selanjutnya adalah mengolah dan menganalisis data. Adapun metode penulisan yang penulis gunakan adalah:

- a. Metode *deskriptif-analitis*, metode ini penulis gunakan dengan cara menganalisis data yang diteliti dengan memaparkan data-data tersebut, kemudian diperoleh kesimpulan.³⁵ Metode ini penulis gunakan pada bab II dan bab III. Pada bab II penulis berusaha menggambarkan beberapa pandangan dari hukum pidana positif ataupun hukum Islam yang menyangkut ketentuan umum tentang tindakan pidana, alasan penghapusan pidana, alasan pemaaf dan *al-riswah* (suap). Sedangkan pada bab III menggambarkan ketentuan umum mengenai gratifikasi menurut Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi khususnya pasal 12 B dan C.
- b. Metode *content analysis*³⁶ (analisis isi) melalui proses mengkaji data yang diteliti, sehingga dari hasil analisis ini diharapkan akan mempunyai sumbangan teoritik. Kedua metode ini penulis gunakan pada bab IV,

³⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), h. 248.

³⁵ Suharsimi Arikunto, *Op, Cit.*, h. 239.

³⁶ Analisis isi adalah setiap prosedur sistematis yang dirancang untuk mengkaji informasi terekam. Lihat Michael H. Walizer dan Paul L. Wiener, *Terjemah Research Methods and Analisis*, Alih Bahasa Arif Sukadi Sadiman, (Surabaya: Erlangga, Cet. II, 1991), h. 48.

dalam hal ini penulis mengkaji, memaparkan dan menganalisis Pasal 12C UU No. 20 tahun 2001 jo. UU No. 31/1999, sehingga penulis dapat menemukan substansi dari permasalahan yang dibahas dan sekaligus dapat diperoleh kesimpulannya.

- c. Metode komparatif (*comparative study*), yaitu berusaha mencari pemecahan tentang hubungan-hubungan sebab akibat yakni meneliti faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi atau fenomena yang diselidiki dan membandingkan suatu faktor dengan faktor yang lain.³⁷ Metode ini penulis gunakan pada bab IV, dalam hal ini penulis membandingkan ketentuan-ketentuan mengenai gratifikasi menurut hukum pidana positif dengan ketentuan-ketentuan mengenai *al-risywah* (gratifikasi) menurut hukum pidana Islam. Sehingga dari perbandingan tersebut diharapkan mendapat jawaban baik itu yang bersifat korelasi maupun kontradiksi, ataupun saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya.

H. Sistematika Penulisan

Pembahasan secara keseluruhan dalam tesis ini terbagi dalam lima bab:

BAB I: Pendahuluan, di dalam bab ini meliputi: latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penulisan, kegunaan penelitian, telaah pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan

³⁷ Winarno Surachmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1972), h. 135-136.

BAB II: Landasan teori, membahas mengenai tinjauan tentang hukum Islam, tinjauan terhadap hukum pidana Indonesia, teori hukum progresif, teori *saddu ad-dzari'ah*, alasan penghapusan pidana, sifat melawan hukum perbuatan pidana dan *risywah* baik dalam kacamata hukum pidana di Indonesia maupun hukum Islam.

BAB III: Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Di dalamnya menjabarkan ketentuan umum mengenai gratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *Jo.* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 meliputi: pengertian gratifikasi, macam-macam gratifikasi, unsur-unsur gratifikasi, ketentuan pemidanaan gratifikasi. Penghapusan pidana bagi pejabat negara penerima gratifikasi yang melaporkan diri kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).

BAB IV: Analisis, bab ini memuat eksistensi pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi (Gratifikasi) menurut tinjauan hukum pidana di Indonesia dan hukum Islam dan penghapusan sanksi pidana terhadap penerima gratifikasi dalam pasal 12C Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi (Gratifikasi) menurut tinjauan hukum pidana di Indonesia dan hukum Islam.

BAB V: Penutup, di dalamnya berisi simpulan dan saran.